

BAB IV

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan tentang kewenangan pelayanan publik perizinan usaha terintegrasi secara online di Provinsi Jambi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Pelayanan perizinan mendirikan usaha secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem online yang terintegrasi.
2. Upaya strategi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Satu Pintu di Provinsi Jambi. yaitu pertama dilakukan sosialisasi secara terus menerus terkait *Online Single Submission* (OSS) ke banyak pelaku usaha karena masih banyak dari pengguna *Online Single Submission* (OSS) yang kurang memahami mekanisme dari sistem tersebut, selanjutnya adanya pedampingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi kepada pelaku usaha yang mengajukan pengurusan perizinan, serta penguatan Satgas (Satuan Tugas) Kemudahan berusaha ditingkat daerah, memperbaiki jaringan sampai saat ini masalah di jaringan, server, ataupun *software* yang ada di Dinas Penanaman Modal Provinsi Jambi.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Jambi melalui DPMPTSP harus terus melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pelayanan perizinan secara *online* agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan di bidang usaha.
2. Penelitian ini hanya berfokus kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik Satu Pintu di Provinsi Jambi, untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian juga kepada masyarakat atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa menggambarkan lebih spesifik lagi, kendala dan hambatan dalam melakukan perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)*.